

**UPAYA BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN REJANG
LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh

SELVI REZKI PIONA SASMITA

NIM. 19631094

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024**

Hal: Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Selvi Rezki Piona Sasmita** mahasiswa IAIN yang berjudul ***Upaya BAZNAS Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan di Kab. Rejang Lebong*** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

curup, 12 Februari 2024

Pembimbing I


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP: 199007252018011001

Pembimbing II


Fitmawati, M.E
NIDN : 2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Selvi Rezki Piona Sasmita
NIM : 19631094
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul : upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat
perdagangan di Kab. Rejang Lebong

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang penuh ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 12 Februari, 2024

Penulis,

Selvi rezki piona sasmita
19631094






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultasyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 171 /In.34/FS/PP.00.902/2024

Nama : Selvi Rezki Piona Sasmita
Nim : 19631094
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Upaya BAZNAS Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat
Perdagangan Di Kab. Rejang Lebong


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Pukul : 08:00-09:30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah

TIM PENGUJI

Ketua,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 119690206199503 1 001

Sekretaris,


Sidiq Aulia, M,HI
NIP. 19880412202012 1 004

Penguji I,


Ratih Komala Dewi, M.M
NIP. 19900619 201801 2 001

Penguji II,


Topan Alparedi, M.M
NIP. 19881220202012 1 004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, serta atas nikmat hidayah, kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan terbaik sepanjang sejarah kehidupan manusia, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti.

Skripsi dengan judul: **“upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong”** ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Namun dalam prosesnya, penulis menyadari banyak mengalami kesulitan, namun atas bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.i. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak M. Evi Gagarin dan Ibu Sinaria, kedua orang tua saya yang senantiasa memberi dukungan dan do'a.

3. Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Khairul Umam Khudhori, M.E.I. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah beserta jajarannya.
5. Rahman Arifin, ME selaku Pembimbing Akademik.
6. Khairul umam khudori, M.E.I dan Fitmawati, M.E selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen program studi Perbankan Syariah yang telah menyampaikan ilmunya selama penulis menempuh pendidikan di IAIN Curup.
8. Orang tua tercinta yang selalu ada untuk anaknya yakni Bapak dan Mamak
9. Almamater tercinta IAIN Curup.

Semoga segala kebaikan dan bimbingan serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT serta menjadi pelajaran yang berharga bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 2024

Penulis

Selvi Rezki Piona Sasmita
Nim 19631094

MOTTO

Musuh besar kesuksesan adalah penundaan dan alasan

Kebiasaan kecil yang baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik pula

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa orang-orang tersayang, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Cinta pertama dan panutanku Bapakku M. Evi Gagarin beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidikku, memotivasi, memberi dukungan hingga aku mampu menyelesaikan studi sampai serjanah.
3. Pintu surgaku Mamakku tersayang Sinaria terimakasih telah memberikan dukungan, motivasi serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anaknya.
4. Orang baik yang selalu memberi suport, dan selalu menjadi donatur kedua setelah orang tua digo putra pratama.
5. Keluarga besar dari bapak dan keluarga besar dari mamak yang selalu memberi dukungan dan semangat

Abstrak

Selvi Rezki P.S (19631094): Upaya Baznas Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat Perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang BAZNAS lakukan dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong, dan mengetahui program apa saja yang BAZNAS buat agar penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong lebih meningkat dan efisien. Serta kendala-kendala apa saja yang di hadapi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis, dengan analisis kualitatif yang dipaparkan dan dijelaskan dengan bahasa sendiri.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BAZNAS sudah melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman kepada para pedagang tentang zakat perdagangan, akan memaksimalkan pembentukan unit pengumpulan zakat di setiap desa BAZNAS juga melakukan upaya melayani siap jemput dana zakat apabila para pedagang memintak untuk menjemput dan memberi layanan via transfer. BAZNAS juga mempunyai dua program yaitu ekonomi produktif dan rejang lebong sejahterah. Serta kendala dalam penerimaan zakat perdagangan masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang dalam membayar zakat, dan kurangnya kepercayaan masyarakat membayar zakat kepada pihak BAZNAS serta sebagian masyarakat menganggap membayar zakat pada bulan ramadhan sama saja.

Kata kunci : *Upaya,BAZNAS,Zakat Perdagangan*

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Literatur	9
H. Metode Penelitian	14
I. Metode pengumpulan data	16
J. Teknis analisis data	17
BAB II	20
LANDASAN TEORI	20
A. Upaya	2
B. Menejemen Zakat	21

C. Pengertian Zakat	23
D. Dasar Hukum Zakat	25
E. Harta Yang Wajib Di Zakati.....	27
F. Zakat Perdagangan	30
BAB III.....	37
GAMBARAN UMUM.....	31
A. Keadaan Umum.....	31
B. Sejarah Singkat.....	32
C. Visi dan Misi	40
D. Struktur Organisasi.....	41
E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong	42
F. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang	45
G. Kegiatan Pokok Organisasi/Instansi	48
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pebahasan	63
BAB V.....	68
PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan jika dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat juga sebagai suatu ibadah pokok (ibadah mahda) zakat termasuk rukun Islam ke tiga menurut terminalogi adalah kadar harta tertentu yang di berikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.

Seseorang yang telah mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Perkataan zakat disebut daalam Al-Quran sebanyak 82 kali banyaknya ini menunjukkan pentingnya zakat itu, setelah shalat yang merupakan sarana komunikasi utama antar manusia dengan tuhan.¹

Perdagangan adalah suatu instrumen fundamental dalam aktivitas ekonomi yang sangat didorong oleh Islam, zakat wajib dalam harta yang disimpan dalam perdagangan berdasarkan dalil-dalil Alquran, sunah, dan ijma perhitungan zakat harta perdagangan diatur dengan sejumlah hukum yang dengan secara terperinci ada dalam kitab zakat dalam undang-undang yang baru ini.

BAZNAS diberikan wewenang sebagai pengelola zakat nasional, sekaligus yang berhak memverifikasi berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ). Manajemen dalam sebuah organisasi zakat akan menyangkut tiga unsur yang meliputi: manajemen pengumpulan, pendistribusin, dan pendayagunaan.

¹ FB Kasim, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, 2019, Hlm 17–27.

Jika badan amil zakat memprioritaskan pendistribusian zakat dengan kegiatan yang bersifat produktif, niscaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk merubah setara kaum dhuafa akan terhujut. pengelola zakat dalam hal ini berperan juga sebagai pendampig mustahik dalam melaksanakan pendayagunaan zakat yang bersifat produktif.²

Sistem penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari masa ke masa memiliki perbedaan awalnya zakat lebih banyak di salurkan untuk kegiatan konsumtif, tetapi belakangan ini telah banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif, upaya ini di harapkan dapat merubah setara sosial dari yang terendah (*mustahik*) kepada yang tertinggi (*muzakki*). Pengumpulan zakat tidak dapat di kumpulkan dengan paksaan terhadap *muzakki*, melainkan *muzakki* melakukan dengan kesadaran diri, menghitung sendiri hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya.

Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau lembaga pengelolaan zakat (LPZ) idealnya BAZ menyediakan panduan dalam mengumpul dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima, organisasi penglolaan menetapkan jenis dana yang diterima sebagai sumber dana setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus di penuhi oleh pengelola zakat.³

² Nurul Istiqamah And Rosmita, *Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Māliki*, (AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 2.1 2023), Hlm 39–61.

³ Rahmat Rahmat, Luluk Illiyah, And Ayu Nandini, *Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (AL-Muqayyad : 2023), Hlm 67–76.

Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Rejang Lebong merupakan BAZNAS yang paling sentral dan diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusiannya, namun sampai saat ini lemahnya pola koordinasi dalam implementasi pengelolaan zakat baik intra maupun mitra BAZNAS begitupun dengan pendistribusiannya masih kurang nya pola manajemen pendistribusian dalam mendayagunakan dana zakat.

Oleh sebab itu agar terlaksanakan pendistribusian yang baik maka BAZNAS harus mempunyai manajemen yang bagus dalam pengelolaan terutama dalam pengumpulan dana zakat dan bagaimana strategi BAZNAS untuk upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat sedangkan dana zakat yang lain seperti zakat perdagangan masih sangat minim yang terkumpul di BAZNAS Rejang Lebong bahkan minat masyarakat Rejang Lebong untuk membayar zakat perdagangan sangat kurang, padahal apabila dana zakat selain zakat profesi yang telah diwajibkan oleh pemerintah daerah, seperti zakat perdagangan bisa juga dapat dikumpulkan dari masyarakat dan menarik minat masyarakat untuk membayar zakat perdagangan itu langsung ke BAZNAS maka pendistribusian dana zakat juga akan semakin naik dan merata di daerah Rejang Lebong. Banyak sekali pedagang yang berjualan dan memiliki pendapatan yang sudah melewati nishab dan haul untuk membayar zakat, namun para pedagang masih minim atau kurang untuk membayar zakat langsung ke BAZNAS Rejang Lebong di karenakan beberapa faktor seperti kurang nya pengetahuan tentang zakat perdagangan dan BAZNAS dan kurangnya sosialisasi BAZNAS kepada para pedagang di Rejang Lebong.

Tabel 1.1

Penyalur zakat perdagangan melalui BAZNAS Kab.Rejang Lebong.

No	Nama	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Suyani	1.400.000	600.000	-	-	1.000.000	-
2	Surya	900.000	600.000	1.100.000	-	-	-
3	Sum sidik	2.000.000	-	-	1.500.000	2.000.000	-
4	Lesehan pancur	4.500.000	1.500.000	-	2.000.000	-	-
5	Darwis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.700.000	-
6	Anton	5.000.000	2.500.000	-	3.000.000	-	-
7	Hensi	200.000	150.000	100.000	-	500.000	600.000
8	Heri yuwono	10.000.000	4.000.000	-	2.050.000	3.000.000	-
9	Nia	500.000	250.000	-	-	500.000	-
10	Defrizal caniago	180.000	-	-	2.000.000	-	-
11	Ali imron	475.000	-	-	-	300.000	-
12	Rosnidar	1.100.000	-	-	-	1.000.000	-
13	Susi marlina	6.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	-
14	Cik ya	1.000.000	1.000.000	2.250.000	2.500.000	2.000.000	-
15	Zayna	100.000	-	-	500.000	-	-
16	Novrizal dan densi	4.000.000	4.000.000	5.900.000	5.000.000	5.100.000	-
17	Ramli	1.000.000	-	-	800.000	1.000.00	-
18	Haruna	100.000	-	-	-	500.000	-
19	Kaharudin	1.000.000	1.000.000	500.000	-	550.000	-
20	Desmi hariyati	1.100.000	-	-	750.000	1.100.000	-
21	Wandiyo no	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-
22	Dr zayadi	50.000.000	50.000.000	-	25.000.000	-	-
23	Dedi irianto	100.000	-	-	-	250.000	-
24	Rukyah	650.000	-	-	500.000	500.000	-
25	Anton alamsyah	90.000	-	-	-	-	-
26	Nonimar zuki	1.750.000	-	1.500.000	1.500.000	1.000.000	-
27	Milda pajriani	-	5.000.000	-	1.750.000	4.000.000	-
28	Dio rahmat biade	-	24.500.000	25.000.000	-	-	20.000.000
29	Saparudi	-	1.200.000	1.300.000	1.000.000	-	-

30	n batugalin g						-
31	Nurhijah	-	1.400.000	-	1.500.000	-	-
32	Rafrial	-	1.500.000	-	1.500.000	-	-
33	Sukarna	-	4.000.000	2.000.000	3.100.000	3.000.000	-
34	Pandecatur	-	300.000	1.000.000	-	500.000	-
35	Supiadi	-	2.475.000	-	1.050.000	1.900.000	-
36	Hasanudin	-	2.475.000	2.000.000	2.000.000	-	-
37	Putia	-	-	200.000	-	250.000	-
38	Mirlianni	-	-	700.000	7.000.000	-	200.000
39	Ansori	-	-	500.000	1.000.000	750.000	-
40	Nana supriatna	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
41	Mayuna	-	-	550.000	-	-	-
42	Lina	-	-	650.000	-	500.000	-
43	Hilmawati	-	-	2.250.000	2.000.000	-	-
44	Susanti maya sari	-	-	2.500.000	2.500.000	3.050.000	-
45	Rosmala dewi	-	-	4.100.000	4.000.000	5.000.000	-
46	Rudi hartono	-	-	8.000.000	-	20.000.000	20.000.000
47	Bobi irawan	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-
48	H gulam	-	-	2.040.000	-	2.000.000	-
49	Caharudin munir	-	-	-	8.000.000	-	500.000
50	Rohma sukanyi	-	-	-	-	-	1.000.000
51	H ramli	-	-	-	300.000	-	500.000
52	Maryana	-	-	-	250.000	-	600.000
53	Suparmi dan suratno	-	-	-	-	1.000.000	1.700.000
54	Yuhana	-	-	-	500.000	-	850.000
55	Ruslan zainudin	-	-	-	500.000	500.000	1.640.000
56	Erna	-	-	-	300.000	500.000	400.000
57	Beni irawan	-	-	-	-	-	30.000
58	Rohma	-	-	-	-	-	1.000.000
59	Rodi	-	2.000.000	2.000.000	18.000.000	10.000.000	-
60	Nirmala	500.000	300.000	-	-	500.000	-
61	Ikbal	3.000.000	-	-	3.000.000	5.000.000	-
62	Ervin	1.200.000	1.200.000	-	3.000.000	3.000.000	-
63	Chandra	-	2.000.000	2.000.000	2.050.000	-	-
64	Sinta	-	500.000	5.000.000	-	700.000	-
65	Tiwi	-	-	300.000	550.000	500.000	-
66	Ratna	-	650.000	-	1.000.000	1.100.000	-
67	Sinta	2.600.000	-	5.000.000	2.250.000	-	-
68	Wahyu candra	-	1.000.000	-	2.000.000	2.100.000	-
69	Agung	3.050.000	950.000	900.000	700.000	8.000.000	-

	purnomo						
70	Tika melinda	-	600.000	1.000.000	1.000.000	-	-
71	Eli	850.000	-	5.000.000	-	-	-
72	Sirwan	-	1.000.000	-	-	-	-
73	Siska amelia	1.100.000	500.000	-	700.000	800.000	-
74	Nurlela	3.000.000	600.000	1.000.000	-	1.000.000	-
75	Bambang irawan	-	2.000.000	-	800.000	-	-
76	Roy putra	-	-	2.000.000	1.050.00	-	-
77	Adi rahman	2.000.000	-	3.000.000	3.000.000	3.050.000	-
78	Defri purnomo	-	750.000	1.000.000	1.200.000	-	-
79	Susilawati	-	-	1.000.000	700.000	900.000	-
Total		101.495.000	125.500.000	99.340.000	116.650.000	96.500.000	49.020.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong dari 2018-2023 mengalami turun naik seperti data yang diperoleh dari BAZNAS ditahun 2018 penerimaan zakat perdagangan sebanyak 35 orang yang menyalurkan zakat perdagangan ke BAZNAS dengan jumlah 101.495.000, 2019 sebanyak 35 orang dengan jumlah 125.500.000, 2020 sebanyak 38 orang dengan jumlah 99.340.000, 2021 sebanyak 52 Orang dengan jumlah 116.650.000, 2022 sebanyak 47 orang 96.500.000, 2023 sebanyak 12 orang 49.020.000. Melihat data diatas sebenarnya pendapatan dana zakat cukup besar apabila di kelola dengan baik. kenyataan yang terjadi pengelolaan zakat belum juga optimal, sebagai instrumen pemertaan dan salah satu sebab belum berfungsi zakat adalah belum optimal nya manajemen pengelolaan dalam bidang himpunan, padahal dari kalangan para pedagang juga sudah mengetahui bahwa zakat diwajibkan bagi seluruh umat Islam, karena mayoritas para perdagangan di Kab.Rejang Lebong beragama Islam, tetapi para pedagang yang di Kab.Rejang Lebong hanya

mengumpulkan zakat profesi saja (PNS) dan hanya sedikit pengumpulan dari zakat perdagangan.

Zakat perdagangan juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa zakat wajib dalam harta yang disimpan untuk perdagangan, sedangkan dari sunah bahwa Rosulullah Saw memerintah para pedagang untuk membayar zakat hartanya lalu dasar dari ijma adalah bahwasanya para ulama sepakat tunduknya harta perdagangan kepada zakat, perhitungan zakat harta perdagangan di atur dengan jumlah hukum yang secara terperinci.

Adapun karekteristik pedagang yang wajib membayar zakat perdagangan yaitu pedagang yang telah mencapai nishab harta perdagangan yakni 85gram emas atau nishab perak 595gram dan telah mencapai satu tahun atau haul, kemudian ada beberapa pedagang yang rutin menyalurkan zakat perdagangan di BAZNAS Rejang Lebong contohnya seperti toke kopi dan warung manisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh bagaimana **“UPAYA BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN ZAKAT PERDAGANGAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG”**

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka penelitian ini membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit, adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya terbatas pada data muzaki yang berzakat dari tahun 2018-2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan?
2. Apa kendala BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di kab.Rejang Lebong?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diatas ,maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui apa saja upaya yang akan dilakukan oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di kab.Rejang Lebong ?
2. Untuk menjelaskan apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di kab.Rejang Lebong ?

E. Manfaat Penelitian

Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan ilmu pengetahuan dengan kajian mengenai zakat perdagangan, serta menambah literatur atau bahan-bahan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

Secara praktis, guna mengembangkan penalaran ilmiah serta mengetahui kemampuan penulisan dan penelitian ini juga dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan zakat perdagangan.

F. Kajian Literatur

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang menulis sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Azzam tahun 2019 berjudul “pengaruh pemahaman zakat profesi dan religiusitas terhadap kepatuhan membayar zakat (studi kasus di partai keadilan sejahtera kota Gorontalo)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman zakat profesi dan religiusitas kader terhadap kepatuhan membayar zakat kader ini partai keadilan sejahtera (PKS) kota Gorontalo secara parsial maupun simultan. Dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa secara parsial pemahaman zakat profesi dan religiusitas kader berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pada kader inti partai keadilan sejahtera (PKS) kota Gorontalo. Secara simultan, pemahaman zakat profesi dan religiusitas kader berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat pada kader inti partai keadilan sejahtera (PKS) kota Gorontalo sebesar 51,9% sedangkan sisanya sebesar 48,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini seperti kesadaran, sikap, persepsi, dan regulasi dalam zakat profesi.⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Ningsi “analisis penyaluran zakat produktif perternakan kambing di Kecamatan Bermani Ulu” tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan lapangan deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer (observasi dan wawancara) dan data skunder (buku,artikel) dan didapatkan berdasarkan wawancara dengan pihak BAZNAS Rejang Lebong. hasil penelitian ini penyaluran zakat produktif perternakan kambing terhadap mustahik di kecamatan bermani ulu yaitu telah sesuai dengan UU tentang zakat No 11 dan sesuai dengan 8 asnafnya.⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Malik Ibrahim “Strategi *Fundraising* berbasis media sosial di BAZNAS kota Bengkulu” tahun 2017. Masalah pada penelitian ini yaitu menggunakan sosial media dalam melakukan strategi *fundraising* sangat baik digunakan di era sekarang namun BAZNAS kota Bengkulu dirasa belum optimal dalam menggunakan strategi *fundraising* menggunakan sosial media. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif evaluative dan pendekatan kualitatif. Dari hasil wawancara bapak Sofiyan Amarta sebagai divisi marketing sekaligus general manager ,maka peneliti mendapat kesimpulan bahwa ada dua hal dasar yang menjadi strategi BAZNAS kota Bengkulu dalam melaksanakan *fundraising* melalui media

⁴ Abdullah Azzam *Pengaruh Pemahaman Zakat Profesi Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat (Studi Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera Kota Gorontalo)*, 2019

⁵ Sulistia Ningsi, *Analisis Penyaluran Zakat Produktif Perternakan Kambing Di Kecamatan Bermani Ulu* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022).

sosial facebook yaitu isi konten yang akan diposting dan waktu-waktu tertentu yang mempunyai peluang besar bagi BAZNAS kota Bengkulu untuk menarik hati masyarakat.⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Dwi Gusmawati “penyaluran dana zakat untuk biaya pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong” program studi perbankan syariah, tahun 2021. merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan lapangan deskriptif kualitatif. dari hasil penelitian ini zakat untuk biaya pendidikan dhufa diutamakan yang belum menerima bantuan dari pihak manapun. namun ternyata ada penerimaan program bantuan pendidikan dhufa bukan dari golongan dhufa, dan berdomisili di luar Rejang Lebong. kendala yang dihadapi dalam menyalurkan bantuan pendidikan dhufa: minimnya dana karena ada perubahan regulasi jadi dana tersebut dibagi untuk program yang lainnya, masih ada instansi yang belum mengetahui, dan terkendala administrasi persyaratan dalam mengajukan sehingga beranggapan sulit mendapat bantuan.⁷
5. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi para guru MIN Dusun Curup dalam membayar zakat profesi di BAZNAS Rejang Lebong” program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2017. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif evaluatif dan pendekatan kualitatif. hasil penelitian ini beberapa kendala yang dihadapi para guru dalam mengumpulkan dana zakat profesi

⁶ Nur Malik Ibrahim, *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Perakilan Bengkulu*, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

⁷ Vera Dwi Gusmawati, *Penyalur Dana Zakat Untuk Biaya Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong* (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019).

terlebih lagi beberapa guru kurang memahami akan zakat-zakat profesi walaupun itu hanya beberapa saja namun hal ini cukup menjadi kendala yang di hadapi para guru lain serta kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pihak BAZNAS tentang zakat profesi dan hukum zakat profesi. Dan upaya dari para guru MIN yang terus berusaha memberi pengetahuan para guru lain yang belum betitu paham dengan menambah fasilitas sekolah seperti wifi, yang dapat mengakses segala macam berita serta menambah wawasan dan mengundang pihak BAZNAS untuk langsung melakukan sosialisasi.⁸

Dalam kajian literatur yang ada terdapat persamaan dan perbedaan yakni sama-sama mengkaji tentang zakat .tapi yang membedakannya, peneliti lebih berfokus kepada bagaimana upaya BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di kabupaten Rejang Lebong.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul peneliti ini, dan mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti membiri penjelasan istilah-istilah yang dipakai dalam peneliti sebagai berikut:

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yan mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan upaya berarti usaha, akal, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud

⁸ Susanti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Guru Min Dusun Curup Dalam Menbayar Zakat Profesi Di Baznas Rejang Lebong* (Intitut Agama Islam Negri Curup Tahun, 2017).

memecahkan persoalan mencari jalan keluar. diartikan sebagai kiat utama yang di rancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan organisasi.⁹

2. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab presiden melalui menteri Agama.¹⁰

3. Zakat perdagangan

Harta perdagangan adalah segala suatu (kecuali uang) yang dimaksudkan untuk di perjual belikan guna mencari keuntungan. Harta perdagangan seperti makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industry, barang tambang, hewan, tanah, bangunan dan lain-lain. harta yang digunakan sebagai pendukung dalam kegiatan perdagangan seperti rak, mobil operasional dan lain-lain tidak dihitung dalam harta perdagangan yang wajib di zakati. Kecuali jika barang-barang tersebut yang di perjual belikan. objek harta perdagangan yang wajib di zakati adalah harta yang halal untuk diperdagangkan/diperjual belikan menurut Islam atau barang-barang dengan produk yang halal. Nishab harta perdagangan hingga menyebabkan wajib

⁹ Luis Felipe Viera Valencia And Dubian Garcia Giraldo, 'Mekanisme Pengelolaan Zakat Perusahaan PT Trijaya Plastik Utama Perspektif Hukum Islam', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2 (2019),Hlm 1–18.

¹⁰ Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, And Fadli Fadli, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu*, (Jurnal Akuntansi, 2021),Hlm 67–80.

zakat adalah sama dengan nishab emas yaitu 85gram atau nishab perak yaitu 595 gram.¹¹

4. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan memperjual belikan barang untuk memperoleh keuntungan. Mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari¹²

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga dapat mengetahui optimalisasi BAZNAS dalam strategi dalam meningkatkan pengumpulan zakat terutama pada zakat perdagangan di Kabupaten Rejang Lebong. peneliti menggunakan *Deskriptif Kualitatif*, sehingga dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.¹³

2. Objek penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Rejang Lebong yang terletak di Air Putih Lama, kec. Curup Kabupaten Rejang Lebong adapun BAZNAS tersebut bertujuan untuk menghujudkan

¹¹ Z Abidin, *Fiqh Ibadah* (Deepublish, 2020).

¹² Farida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika,2019), Hlm, 2.

¹³ M.S.M.I.M.Z. Janet M. Ruane, *Penelitian Lapangan; Saksikan Dan Pelajari: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian* (Nusamedia, 2021).

optimalisasi potensi ekonomi pakir miskin melalui program pendayagunaan zakat di Kabupaten Rejang Lebong.

3. Sumber data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu

a. Data primer

Merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu perserongan seperti dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti. data primer bersumber langsung dari lokasi penelitian yang di peroleh secara langsung melalu wawancara dengan informan-informan yang ada di BAZNAS dengan menggunakan metode *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Denagn jumlah informan sebanyak 3(tiga) orang dari seluruh staf yang berjumlah 9 orang.

Tabel 1.2
Informan yang di wawancarai

No	Nama	Jabatan
1	Sukemi,S.Ag	Wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan
2	Muhidn,SE	Wakil ketua bidang kesekretariatan
3	Drs.Khairul Anwar	Wakil ketua Bidang pendistribusian pendayagunaan

b. Data sekunder

Yaitu data yang di peroleh dari laporan-laporan atau data-data yang di keluarkan dan literatur- literatur kepustakaan sepeti buku-buku, internet serta sumber lainnya yang berkaitan denagn pembahasan penelitian ini.

I. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data adapun tehnik-tehnik tersebut di antaranya adalah sebagai berikut

1. Observasi (pengamatan)

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. observasi dapat disebut juga pengamatan, yaitu "meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra."¹⁴ Maka observasi lapangan ini sangat perlu dilakukan tentang bagaimana upaya BAZNAS menarik minat para pedagang berzakat pada BAZNAS Rejang Lebong.

2. Wawancara

Menurut Mesri dan Sofian Efendi, metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden.¹⁵ Wawancara dilakukan peneliti secara langsung bertatap muka dengan orang-orang yang dianggap perlu dan mewakili dalam penelitian ini.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian", (Jakarta:Rineka Cipta,2002),Hlm206

¹⁵ Kaharuddin, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi*, (Jurnal Pendidikan, 2021), Hlm 1–8.

Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur (wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpul datanya). pada penelitian wawancara ini berguna untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian baik itu pegawai atau Amil BAZNAS itu sendiri atau informan lain seperti dosen dan pembibing akademik¹⁶.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah menyugukan atau bukti resmi yang berguna untuk menjadi sebuah catatan selain itu juga sebagai upaya mencatat dan mengatagorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan,foto,vido dan lainnya. dalam pelaksanaanya, peneliti mempelajari dan mencatat dokume yang relavan denagn penelitian. metode ini digunakan untuk melengkapi informasi atas data yang di peroleh dari observasi maupun wawancara.¹⁷

J. Teknis analisis data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisisdata. analisi data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil obervasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁸

¹⁶ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Alhadharah, Jurnal Ilmu Dakwah, 2019), 81.

¹⁷ Muhammad Rijal Fadli, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, (Humanika, 2021), Hlm 33–54.

¹⁸ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, (Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019),Hlm 81.

Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data penyajian data, dan kesimpulan data

1. *Reduction* (Reduksi Data)

Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Reduksi data dimaksud untuk memperoleh data yang lebih fokus dan tajam, karena data yang menumpuk sulit memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data merupakan penyederhanaan yang muncul dari catatan di lapangan sebagai upaya untuk mengorganisasikan data dalam memudahkan penarikan kesimpulan.¹⁹

2. *Data display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi maka selanjutnya adalah penyajian data yang menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan penyajian data ini untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan penelitian berdasarkan penyajian yang telah dipahami sehingga akan memudahkan peneliti untuk memahami yang terjadi

3. *Verification* (menarik kesimpulan)

Analisis ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penelitian kesimpulan dan verifikasi. Pengumpulan data merupakan

¹⁹ Ahmad And Muslimah, *Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif*, (Proceedings, 2021), Hlm 173–86.

kesimpulan dari data-data informasi yang di peroleh dari hasil pengumpulan data baik menggunakan metode *interview* maupun *observasi*. data yang terkumpul masih berupa data mentah yang belum di olah, sehingga masi perlu dipilih mana yang di anggap tidak penting. kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebeumnya belum pernah ada. Penemuan dapat berupa deskritif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masi belum jelas dapat berupa hubungan inteksi hipotesis atau teori.²⁰

²⁰ Fadli.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upaya

Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan yang dimaksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka di gunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang lainnya¹.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan suatu strategi. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu upaya.

Jenis-jenis upaya

1. Upaya preventif memiliki konotasi yaitu sesuatu masalah atau hal yang berusaha untuk dicegah. Adapun sesuatu yang dimaksud itu mengandung bahaya baik bagi lingkup personal maupun global.
2. Upaya preservatif yaitu, memelihara atau mempertahankan kondisi yang telah kondusif atau baik, jangan sampai terjadi keadaan yang tidak baik

¹ W.J.S, Poerwadarmita (2006), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

3. Upaya kuratif adalah upaya yang bertujuan untuk membimbing seseorang kembali kepada jalurnya yang semula, dari yang mulanya menjadi seseorang bermasalah menjadi seseorang yang bisa menyelesaikan masalah dan terbebas dari masalahnya. Upaya ini juga berusaha untuk membangun rasa kepercayaan diri seseorang agar agar bisa bersosialisasi dengan lingkungannya.
4. Upaya adaptasi adalah upaya yang berusaha untuk membantu terciptanya penyesuaian antara seseorang dan lingkungannya.

B. Menejemen zakat

Menejemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat islam. Tujuan utama menejemen zakat adalah proses suatu tehnik yang baik dan tepat agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.²

Menejemen zakat berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran muzzaki menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS/LAZ melalui berbagai kegiatan sosial seperti media dakwa, cetak, elektronik, program unggulan, penciptaan iven dan lainnya.

Pendapat lain mengatakan menejemen zakat adalah suatu pola pencernaan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasa dana zakat agar lebih baik, terskruktur dan tersalur secara merata dan memenuhi kemaslahan umum.

² Putriana, ‘‘ Menejemen Zakat Produktif : Suatu Kejadian Dan Teori’’, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.11 No. 14(2018).

Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan dengan:

- a. Perencanaan zakat menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi.
- b. Pelaksanaan kegiatan zakat, diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan
- c. Pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa lembaga di semua tingkat yang dirancang untuk mencapainya yang telah atau sedang dilaksanakan.

Planing dan organaizing BAZNAS rejang leong dalam upaya meningkatkan penerimaan zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang intens kepada masyarakat mengenai zakat terutama zakat perdagangan, memberi pemahaman tentang zakat terkhusus zakat perdagangan kepada para pedagang yang telah mencapai nishab dan haulnya dengan cara meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi, menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar tentang zakat perdagangan, memberi kepercayaan agar masyarakat tidak ragu menyalurkan zakatnya ke BAZNAS dengan cara melayani muzaki yang menyalurkan zakatnya langsung ke kantor dan diberi tau dana zakat yang di salurkan akan di salur kan kemabali kepada mustahik yang membutuhkan,

C. Pengertian zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zaka* *az-zaru*(tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqatu*(biaya hidup) itu di berkahi kadang-kadang diucap untuk makna suci, kesalehan dan berkah. Saaikh Taqiyudin berkata “lafaz zakat secara bahasa menunjukkan arti tumbuh”.

Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah di tentukan oleh syari’at semata-mata karna Allah. kata pemberian hak kepemilikan tidak termasuk di dalam nya. Sesuatu yang hukumnya boleh, oleh karna itu jika seseorang memberi makan anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup di anggap zakat, kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu sebagaimana jika orang tersebut memberika pakain kepada anak yatim³.

Syafi’iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang di dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.⁴

Terkait dengan intensitas menggunakan kata zakat dalam Al-Quran, Qadrawi berpendapat bahwa kata zakat dalam bentuk *ma’rifat* (definisi) di sebutkan 30 kali di dalam Al-Quran, di antaranya 27 kali di sebutkan dalam

³ Suci Wulandari, *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat*, (Hukum Ekonomi, 2021), Hlm 2.

⁴ Abdur Rahman Rofi And Sunan Fanani, *Compliance Factors Of Paying Zakat On Trade For Muslim Fashion Traders At Pusat Grosir Surabaya*, (Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2023), Hlm 220–34 .

satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali di sebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu Al-mu'minun (23):1-4

الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ خَاشِعُونَ لَهُمْ صَلُّوا فِي هُمُ الَّذِينَ مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنِ هُمُ وَالَّذِينَ
فَاعِلُونَ لِلزَّكَاةِ هُمُ وَالَّذِينَ

Artinya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,(yaitu) orang-orang yang khuyu’ dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”⁵

Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan salah satu rukun terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Quran dan Hadis di jadikan lambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan Shalat melambangkan baik hubungan seseorang secara vertikal dengan tuhanNya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antar manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar esensial berdirinya bangunan Islam.

D. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang di syariatkan pada tahun kedua dari hijriah, yang wajib di keluarkan (dibayar) oleh orang Islam yang memiliki kemampuan dan kecukupan yang lebih. adapun dalil untuk zakat itu sendiri terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43:

وَارْكَعُوا الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الزُّكُوعَ

⁵ Q.S Al-Mu'minun (23):1-4

Artinya:

“ dan dirikanlah shalat ,tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”(Al-Baqarah:43)⁶

Tafsirnya, pada ayat ini terdapat tiga macam perintah dari Allah ialah:

1. Agar mereka mendirikan shalat, yaitu melaksanakan shalat dengan cara yang sebaik-baiknya dengan melengkapi segala syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta menjaga waktu-waktunya yang telah di tentukan dan menghadapkan seluruh hati kepadanya dengan tulus dan khusuk. Inilah jiwa dari ibadah shalat. Adapun bentuk lahir dari pada ibadah shalat ini adalah formalitas yang dapat berbeda-beda caranya menurut perbedaan Agama, namun isi dan jiwanya tetap sama
2. Agar mereka menunaikan zakat, karna zakat itu merupakan salah satu dari pernyataan syukur ke pada Allah atas nikmat yang telah di sampaikan-nya dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama manusia dan karna zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Dengan zakat itu pula dapat dilakukan kerja sama dan saling membantu dalam masyarakat, di mana orang-orang yang miskin memerlukan bantuan dari orang kaya dan sebaliknya, yang kaya pun memerlukan pertolongan orang-orang yang miskin.
3. Agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya ialah agar mereka masuk dalam jamaah kaum muslimin dan agar mendirikan

⁶ Q.S Al-Baqarah Ayat 43

shalat sebagaimana mereka mengerjakannya. Jadi ayat ini menganjurkan untuk mendirikan shalat dengan berjamaah yang merupakan perpaduan jiwa dalam bermunajat kepada Allah dan menumbuhkan hubungan yang erat antar sesama mukmin dan kerana dalam kesempatan berjamaah itu mereka dapat pula mengadakan musyawarah sesudah beribadah, untuk merundikangkan usaha-usaha yang akan mereka lakukan, baik untuk memperoleh suatu kebaikan, maupun untuk membendung malapetaka yang akan menimpa.⁷

E. Syarat- Syarat Harta Yang Wajib Dizakati

1. Kepemilikan sempurna

Harta yang di miliki secara sempurna maksudnya pemilik harta tersebut memungkinkan untuk mempergunakan akan mengambil manfaat secara utuh. Sehingga, harta tersebut di bawah kontrol dan sesukanya.

Harta yang di dapatkan melalui proses kepemilikan yang di benarkan oleh syarat, seperti hasil usaha perdagangannya baik dan halal, harta warisan, pemberian negara atau orang lain wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. sedangkan harta yang di peroleh dengan cara haram, seperti hasil merampok, mencuri, dan korupsi tidak wajib di keluarkan zakatnya.

⁷ Susi Susanti, Ali Hamzah, And Maila Sari, *Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh*, (Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2020),Hlm 65–72.

2. Berkembang

Harta tersebut dapat bertambah atau berkembang apabila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, perdagangan, ternak, emas perak dan uang.

3. Mencapai nishab

Harta wajib zakat mencapai jumlah minimum zakat yang telah ditentukan syariah. Jumlah minimum itu disebut dengan nishab sehingga wajib dizakati.

4. Melebihi kebutuhan pokok

Singkatnya, kebutuhan pokok adalah segala sesuatu yang termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (KHM) sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Hanafi. Syarat ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau dibawah standar minimum daerah setempat. Tetapi yang lebih utama adalah setiap harta yang mencapai nishab harus dikeluarkan zakatnya.

5. Terbebas dari hutang

Orang-orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat digunakan untuk mengurangi jumlah harta zakat yang telah mencapai nishab. Jika setelah dikurangi hutang harta wajib zakat menjadi tidak sampai nishab, harta tersebut terbebas dari harta wajib zakat. Ia perlu menyelesaikan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Zakat diwajibkan untuk menyantuni orang-orang

yang berada dalam kesulitan yang sama atau kondisinya lebih parah daripada fakir miskin.

6. Kepemilikan satu tahun penuh (haul)

Maksudnya adalah masa kepemilikan harta tersebut sudah berlalu selama dua belas bulan Qamariah (menurut perhitungan tahun hijriah), persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang di perdagangkan dan lain sebagainya.⁸

F. Harta Yang Wajib Dizakati

Menunaikan zakat adalah suatu kewajiban yang harus di laksanakan bagi setiap muslim. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima dan mengambil dengan muzzaki, yaitu zakat harta dan zakat fitrah adapun jinis-jenis harta yang di kenakan zakat adalah:⁹

1. Emas, perak, dan uang

Harta kekayaan ini sudah memiliki secara penuh selama satu tahun penuh dan sampai nishabnya, nishab emas 20 dinar, 1dinar =4,25 gram, maka nishab emas adalah $20 \times 4,25 \text{ gram} = 85 \text{ gram}$. Nishab perak adalah 200 dirham, 1

⁸ Dalam Ilmu, Perbankan Syariah, And Vera Intan Sari, *Analisis Pemahaman Pedagang Pasar De Tentang*, 2023.

⁹ Lutfiah Mahmudah And Edi Susilo, *Implementasi Zakat Perdagangan Di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*, (Jurnal Rekonisasi Ekonomi Islam, 2023), Hlm 9–16 .

dirham=2,975 gram, maka nishab perak adalah $200 \times 2,975 \text{ gram} = 595 \text{ gram}$.¹⁰

2. Perdagangan dan perusahaan

Setiap tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan semua barang yang ada di hitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakat 2,5%, nishabnya sama dengan nilai harga emas 85gram. kini zakat perdagangan juga di perluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

3. Hasil pertanian

Hasil yang di usahakan oleh pertanian. Berbagai macam hasil alami dari pertanian itu adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan dan dedaunan di tanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

4. Hasil perternakan

Perternakan telah berlangsung selama satu tahun binatang ternak yang di gembalakan di tempat-tempat umum dan tidak di manfaatkan untuk kepentingan alat produksi, mencapai nishab. Nishab untuk unta adalah 5 ekor, sapi 30 ekor, dan kambing atau domba 40 ekor. ketentuan volume zakatnya sudah sesuai karakteristik tertentu dan di ambil dari binatang ternak itu sendiri.

5. Hasil pertambangan dan hasil laut

¹⁰ BAZNAS, *Tentang Zakat Emas Dan Perak*, (Baznas.Go.Id, 2023).

Barang tambang adalah semua yang di keluarkan dari bumi dan punya nilai seperti emas, perak, besi, keningan, timah. Hasil laut adalah harta yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, krang, trubu karang, rumput laut. nishab barang tambang senilai 85 gram emas atau 2,5%. Hasil laut kadarnya 20% atau 55 sesuai dengan kualitas.

G. Zakat perdagangan

Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang di perlukan oleh anggota masyarakat. Mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan-keperluan lainnya. Tida semua orang memilliki apa yang di perlukannya. Demikian terjadilah jual beli yang di benarkan tidak di haramkan, seperti babi, minuman keras, dan lain-lainnya yang di haramkan oleh Agama Islam. di samping itu sangat menentukan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, kebenaran dan tidak hayut dalam kegiatan dagang dan mengabaikan kewajiban terhadap agama¹¹.

Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki asal jalan yang di tempuh halal. sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat di anjurkan apalagi kalau di kaitkan dengan zakat, hingga orang mungkin seorang *muzzaki*(pemberi zakat).¹²

Cakupan kegiatan dagang sangat luas, yaitu semua jual beli barang yang menghasilkan uang (kekayaan), asal halal bagaimana telah di singgung di atas. Hendaknya diingat, bahwa yang di larang oleh umat Islam tidak hanya menjual

¹¹ Dalam Mengumpulkan And Zakat Perdagangan, *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Dikabupaten Kuantan Singingi*, 2021.

¹² Widi Nopiardo, *Perilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar*, (ZAWA: Management Of Zakat And Waqf Journal, 2023), Hlm 47 .

barang (benda) yang di haramkan saja, tetapi juga cara memperolehnya. umpamanya mengurangi takaran atau timbangan, campuran barang yang mutunya tidak baik dengan barang yang mutunya baik, menjual barang tidak sesuai dengan contoh yang di tawarkan, dan cara-cara lain yang pada intinya ada unsur ketidak jujuran dan ada unsur penipuan.

Tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tentu tidak di larang oleh Agama Islam. tetapi cara untuk mendapatkan keuntungan itu sangat di tekankan supaya berlandaskan moral yang kuat (ujaran agama islam). Bila iman tidak kuat, orang biasanya cepat terpengaruh oleh godaan-godaan yang semata-mata memikirkan keuntungan tanpa memperhitungkan segi lainnya apakah halal atau haram.

Sehubungan dengan zakat perdagangan ini beberapa hal yang perlu disusul. sebagai landasan zakat dengan ialah firman Allah, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagiann dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk kalau kamu mengambilnya melainkan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah , bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”

Imam Thabrani menafsirkan ayat tersebut dengan zakat usaha(dagang). Demikian juga mendapat hasan dan muhajid, imam jarkasih dalam kitab Al-Quran, bahwa yang di maksud dengan kalimat “sebagian dari hasil usahamu yang

baik-baik”. adalah “hasil perdagangan imam abu bakar juga sejalan pendapatnya dengan pendapat ini.

Bila kita renungkan dan kita pikirkan secara cermat, maka sangat pantas mengeluarkan zakat perdagangan karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. hal ini sangat mendasar untuk di pikirkan supaya tidak ada pemikiran untuk mencari alat atau dalil supaya bebas dari zakat dengan alasan tidak ada disebut didalam Al-Quran dan hadis macam-macam perdagangan yang dikenakan zakat.¹³

1. Nishab Dan Haul Perdagangan

Nishab perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nishabnya senilai 93,6 gram emas (Yusuf Qadrawi Mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5% ($1/40 \times$ harta kekayaan). perhitungannya dilakukan sampai satu tahun kegiatan dagang, tidak mesti dari januari sampai berakhir bulan desember.

2. Cara membayar zakat perdagangan

Bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagang di adakan seluruh kekayaan modal, laba, simpanan di Bank, dan piutang yang diperkirakan dapat kembali. sebelumnya di perhatikan juga utang yang belum di selesaikan kepada orang lain. Sebab dalam dunia dagang, adakalanya orang

¹³ Muhammad Tho'in And Others, *Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid*, (Budimas, 2020), Hlm 55–63.

berutang dan adakalanya orang berpiutang. Kalau sampai nishabnya (batas minim 93,6 gram emas) maka di keluarkan zakat sebesar 2,5%.

Mengapa piutang tidak diperhitungkan sewaktu mengeluarkannya, yaitu karena piutang itu belum tentu kembali (di bayar) oleh orang yang berhutang. Sesudah membayar baru di perhitungkan zakatnya, jadi Agama Islam tidak menyusahkan pemeluknya.

Pada saat menghitung kekayaan, barang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabot-perabot lainnya tidak di perhitungkan. Kekayaan yang di perhitungkan adalah kekayaan atau barang-barang bergerak yang langsung diperjual belikan. Kalau ternyata tidak sampai nishabnya pada saat perhitungan, maka sebaiknya di keluarkan infak dan sedekah sekedarnya, agar kekayaan yang ada mendapat berkah dengan harapan usaha dagang di masa mendatang akan lebih berhasil, sehingga dapat mengeluarkan zakat. Harta sebagai karunia dari Allah perlu di syukuri, apakah harta itu sedikit atau banyak, dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah.¹⁴

3. Perhitungan barang dagangan, kadar yang wajib di keluarkan dalam zakat perdagangan dan cara perhitungannya.

Zakat yang wajib di keluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh harga barang dagangan. Jumlah zakat yang wajib di keluarkan darinya sama dengan zakat naqdan (emas dan perak). Cara mengitung barang-barang dengan hendaknya di hitung, baik disesuaikan

¹⁴ Ummi Nabila Suci And Tuti Anggraini, *Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun*, (Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 2023), Hlm 510–21.

degan emas maupun dengan perak.hal ini di maksudkan sebagai upaya ikhtiyar agar kaum fakir tidak terabaikan. dengan demikian, yang di hitung bukan barang-barang yang di miliki saat pembelian.

Ketika barang dagang telah mencapai haul dan nishab perak, tetapi tidak mencapa nishab emas, barang dagangan tersebut dihitug sesuai dengan nishab perak. Hal ini dimaksudkan agar kaum fakir bisa mendapatkan harta zakat, kendatipun harga barang dengan yang di sesuaikan dengan harga perak itu lebih sedikit dari nishabnya. Dan ketika barang dagangan tersebut telah mencapai nishab emas, maka perhitungan barang dagangan harus di sesuaikan dengan nishabnya.

Mazhab Syafi'i bahwa barang-barang dagangan di hitug sesuai dengan harta pembelian, baik dengan harta emas maupun dengan harta perak karena nishab barang dagangan di dasarkan kepada pembelinya. Oleh karena itu, zakat mesti di wajibkan dan di tentukan berdasarkan harga pembelian. Atas dasar ini apabila seseorang memiliki barang dagangan yang di beli dengan suatu mata uang tertentu, dia harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang tersebut.

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat Perdagangan

Harta yang wajib di zakati adalah harta perdagangan atau di sebut juga dengan harta niaga. Dalam Al-Quran kita juga dapat menemukan dasar Dalil yang di gunakan para ulama fiqh dapat menetapkan hukum wajib zakat perdagangan, para sahabat, Tabi'in dan Ulama Salaf dan menyepakati

(konsensus/ijma) menetapkan harta dagangan sebagai harta yang wajib dizakati. Syarat-syarat zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

a. Nishab

Harga harta perdagangan harus telah mencapai nishab emas dan perak, senilai 85 gram emas. Nishab tersebut dihitung di akhir tahun.

Menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa, apabila seorang pedagang merupakan seorang *muhtakir*, ia wajib menjual barang-barang dagangan dengan nishab emas atau perak. tetapi, jika dia seorang *mudir*, dia wajib menjual barang-barang dengan dagangan berapapun jumlah emas atau perak tersebut kendatipun hanya satu dirham.

b. Haul

Harga harta perdagangan, bukan harta sendiri, harus telah mencapai haul, dihitung sejak di milikinya harta tersebut.

Menurut Mazhab Syafi'i yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir haul sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. apabila pada awal haul seorang pedagang memiliki harta yang bisa menyempurnakan Nishab (misalnya, 100 dirham), yang setengahnya di jadikan modal dagang, kemudian pada akhir haul hartanya mencapai 150 dirham, dia wajib zakat.

c. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.

Barang-barang dagangan yang dimiliki dengan melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa.

d. Harta dagangan tidak dimaksudkan sebagai "Qunyah"

Apabila seseorang bermaksud melakukan Qunyah terhadap hartanya, awalnya terputus, sehingga apabila setelah itu dia hendak melakukan perdagangan, dia harus memperbarui niatnya.

Mengenai modal uang, persoalannya sudah jelas tetapi mengenai modal berupa barang maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat dengan modal uang, yaitu sesudah haul (masa setahun), sesudah mencapai Nishab, bebas dari hutang, dan lebih lebih dari kebutuhan pokok. Nishab dagang adalah senilai harga 85gram emas. Nishab tersebut dihitung pada akhir tahun.¹⁵

¹⁵ Khoirunnisa Pulungan, *Peranan Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan*, 2022.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Keadaan Umum

Badan amil zakat nasional kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu lembaga pengelola zakat yang berdomisili dan berkedudukan di kabupaten Rejang Lebong. secara umum, badan amil zakat nasional kabupaten Rejang Lebong menjadi sentral informasi dan koordinasi bagi semua lembaga pengelola zakat yang ada di kabupaten Rejang Lebong.

Sesuai dengan perubahan Undang-Undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bagian ketiga pasal 15 bahwa Badan Amil Zakat Kabupaten yang semulah di debut BAZDA Kabupaten di ubah menjadi BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Kabupaten/Kota di bentuk oleh bentero atau pejabat yang di tunjuk atas usul bupati dan atau wali kota.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang zakat No.38 tahun 1999 ke Undang-Undang No.23 tahun 2011, maka bupati tidak lagi memiliki wewenang untuk membentuk BAZ di wilanya tanpa pertimbangan BAZNAS yang kemudian di bentuk oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong memiliki kewajiban untuk melapor pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong di bantu oleh udit pengelolal zakat (UPZ) yang di bentuk oleh BAZNAS Rejang Lebong.¹

B. Sejarah Singkat

Pengesahan Undang-Undang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintah Bj. Habibie tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama RI. No. 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah merupakan payung hukum berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.²

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi, yang memiliki tanggung jawab dan dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Dengan adanya sebuah lembaga resmi salah satu contohnya seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena memiliki beberapa keuntungan yang dapat membantu *muzzaki* dalam melaksanakan pembayaran zakat, mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran

¹ Baznas, *Profil Baznas Rejang Lebong*, [Https://Bengkulu.Baznas.Go.Id/](https://Bengkulu.Baznas.Go.Id/).

² D E Conduto Na And Crise Hipertensiva, *Implementasi Fungsi Manajemen Di Baznas Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat*, 2023.

yang tepat dalam penggunaan zakat menurut skala prioritas. Seiring dengan hal tersebut maka secara perlahan berdirilah Badan Amil Zakat di setiap daerah. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Bazda Kabupaten Rejang Lebong merupakan satu-satunya Badan Amil Zakat resmi pemerintah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yang masih eksis mengelola dana umat sampai dengan saat sekarang ini.

Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kab. Rejang Lebong merupakan lembaga pengelolaan zakat yang cukup lama telah berdiri. Bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 BAZDA Kabupaten Rejang Lebong telah berdiri yaitu sejak tahun 1992, dengan nama BAZIS.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 maka BAZIS Kabupaten Rejang Lebong BAZDA Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada tahun 2011 dengan adanya amandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, maka BAZDA berubah lagi menjadi BAZNAS. BAZNAS ini diresmikan oleh Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE, MM pada hari kamis tanggal 02 Mei 2013.³

Dalam sejarahnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kab. Rejang Lebong sejak tahun 1994, telah mengalami tujuh kali periode kepengurusan, antara lain sebagai berikut:

- a. Drs. H. Tarmizi Syam (1994 s.d 1997)
- b. Drs. H. Ahmad Nizar (1997 s.d 2000)
- c. Drs. H. Nasril (2000 s.d 2003)

³ Baznas.

- d. Drs. Ahmadil Anshori Umar (2003 s.d 2006)
- e. H. M. Slamet. A (2007 s.d 2015)
- f. Drs. H. M. Rasyid Djamak (2015 s.d 2020)
- g. Faisal Nazarudin (2020 s.d 2025)

Sampai dengan tahun 2022 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong mampu terus eksis dipimpin oleh Bapak Faisal Nazarudin. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kab. Rejang Lebong memiliki Motto “4 M, Melayani *Muzzaki* Menyantuni *Mustahik*.”⁴

C. Visi dan Misi

Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong :

1. Visi

Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Rejang Lebong yang Amanah, Profesional, Akuntabel, terdepan dan terpercaya berdasarkan Syariat Islam dan amanat Undang-Undang Zakat.

2. Misi

- a. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan perintah dan manfaat Zakat Infak dan Shodaqah.
- b. Memaksimalkan potensi Zakat Infak Shodaqah diberbagai bidang potensial diseluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- c. Memaksimalkan pendistribusian Zakat Infak Shodaqah dalam bentuk program yang tersusun dan terencana secara profesional dan proposional

⁴ Baznas.

dengan tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat berdasar skala prioritas bagi penerima manfaat / Asnaf di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

- d. Mejadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai model inspirasi pengelolaan zakat di wilayah Provinsi Bengkulu pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya.⁵

3. Motto

“ Melayani Muzakki dan Menyantuni Mustahik “

D. Struktur Organisasi


Struktur BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Periode 2020 – 2025 sebagaimana tertuang dalam SK Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

⁵ Baznas.

Gambar3.1 Struktur Organisasi Baznas Kabupaten Rejang Lebong



**STRUKTUR ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) REJANG LEBONG
PERIODE 2020 S / D 2025**



E. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengurus Baznas Kabupaten Rejang Lebong

1. Ketua

- a. Bertugas Memimpin Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
- b. Menilai Kinerja Bulanan.
- c. Melakukan Pembinaan Kepada Anggota dan Staf.
- d. Menjalankan tugas-tugas yang diamanakan oleh Syariat islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 selaku pengemban amanah mengelola zakat, infak dan shodaqah.⁶

2. Bidang Pengumpulan Zakat (Wakil Ketua I)

- a. Menyusun strategi pengumpulan ziswaf.
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki.
- c. Melaksanakan sosialisasi ziswaf.
- a. Melaksanakan dan mengendalikan pengumpulan ziswaf.
- b. Melaksanakan pelayanan *muzakki*.
- c. Melaksanakan evaluasi pengelolaan pengumpulan ziswaf.
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ziswaf.
- e. Melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan *muzzaki*.

⁶ Yasin Dompot Dhuafa Republika, *Panduan Zakat Praktis Edisi 1432 H*, (Dompot Dhuafa Republika, 2019), 1689–99.

- f. Mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan ziswaf tingkat Kab. Rejang Lebong.

3. Bidang Pendistribusian Dan Daya Guna (Wakil Ketua II)

- a. Mengkoordinir penyusunan program kerja tahunan bidang distribusi dan daya guna.
- b. Melakukan pembagian tugas, memberikan arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang.
- c. Mengkoordinir penyusunan kalender kerja, pelaksanaan dan evaluasi program.
- d. Menela'ah kelayakan pendistribusian sesuai program.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa dalam pendistribusian kepada ketua BAZNAS.
- f. Berkoordinasi dengan bagian keuangan sekretariat perihal pendistribusian.
- g. Berkoordinasi deng pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan pendistribusian.
- h. Bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti ormas, dinas dan lembaga lainnya terkait dengan pendayagunaan.
- i. Memimpin rapat bidang Pendistribusian dan pendayagunaan.
- j. Memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Keuangan (Wakil Ketua III)

- a. Menyusun progrm kerja bidang keuangan.

- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengendalian anggaran.
- c. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan belanja.
- d. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan pengelolaan aset bersinergi dengan bidang umum.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kas.
- f. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan.
- g. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan belanja.
- h. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan keuangan dan aset.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- k. Memberikan laporan kepada ketua setiap dibutuhkan.
- l. Mengarsipkan dan menyimpan data transaksi operasional kantor.
- m. Menyiapkan laporan keuangan.

5. Bidang Administrasi umum dan Kesekretariatan (Wakil Ketua IV)

- a. Menyusun rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang.
- b. Melaksanakan pengurusan, pengaturan, pengamanan administrasi umum, dokumen dan inventarisasi kelembagaan.
- c. Mempersiapkan keperluan rapat dinas dan melaksanakan tugas notulensi kedinasan.
- d. Melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian.
- e. Melakukan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- f. Memberikan usulan dan saran kepada ketua BAZNAS.
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Melakukan verifikasi data kelengkapan bahan dan dokumentasi calon mustahik.
- j. Mengagendakan surat *mustahik*.
- k. Menginput dan berkoordinasi dengan bagian pendistribusian terkait data calon *mustahik*.
- l. Meneruskan bahan calon *mustahik* kepada bidang pendistribusian.
- m. Melaksanakan pengarsipan, pendataan, komputerisasi data *mustahik*.

F. Tugas Pokok Dan Fungsi Staf Bidang

1. Staf Pengumpulan Zakat

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pengumpulan (Waka I).
- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program pengumpulan.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan.
- d. Melaksanakan program Bidang Pengumpulan.
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang pengumpulan.
- f. Sebagai tenaga Jemput Zakat di UPZ yang telah ditentukan.⁷

2. Staf Bidang Distribusi dan Daya Guna

- a. Berkoordinasi dengan kepala bidang pendistribusian (Waka II).

⁷ Intan Tri Utami, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Hasil Dana Zakat Baznas Rejang Lebong Dan Baznas Kepahiang*, 2020.

- b. Bertanggung jawab terhadap administrasi program Penyaluran zakat.
- c. Mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan pendistribusian zakat.
- d. Melaksanakan program Bidang Pendistribusian.
- e. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan dibidang pendistribusian.
- f. Sebagai tenaga bendahara distribusi zakat.

3. Staf Bidang Keuangan (Bendahara Kas)

- a. Berkoordinasi dengan bidang keuangan (Waka III).
- b. Mencatat setiap transaksi dengan melampirkan bukti administrasi.
- c. Menerima, mencatat/ membuka dan membayarkan dana sesuai dengan ketentuan pengeluaran operasional dan pendistribusian.
- d. Menyerahkan dana yang sudah disetujui Ketua kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan.
- e. Mengarsipkan dan menyimpan data pendistribusian yang sudah diserahkan.
- f. Menyiapkan laporan keuangan harian/ mingguan/ bulanan.
- g. Membuat laporan keuangan pertahun.
- h. Bertanggung jawab terhadap tugas yang ditetapkan bidang keuangan.

4. Staf Bidang Administrasi dan Kesekretariatan

- a. Melaksanakan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan rutin BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Mencari, mengumpulkan, Menyaring, Mengkliping dan Menganalisis Informasi seputar BAZNAS.

- c. Menyiapkan bahan-bahan pemberitaan dan mempersiapkan kegiatan yang berhubungan dengan publikasi di media massa/ media social (website, facebook, twitter).
- d. Melakukan kegiatan kemitraan dengan pers sebagai upaya untuk publikasi kegiatan Baznas Kabupaten Rejang Lebong.
- e. Melaksanakan penyebarluasan informasi melalui media BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong (Website, Facebook, Twiter).
- f. Melaksanakan Pengelolaan, Pengaturan, dan Pengurusan Kegiatan Protokoler serta perjalanan dinas.

5. Bagian Surveyor

- a. Melakukan surveyor kepada calon mustahik sesuai dengan surat perintah survey yang di keluarkan bidang pendistribusian.
- b. Berkoordinasi dengan bagian Administrasi untuk verifikasi data terkait calon mustahik.
- c. Mendokumentasikan calon mustahik dan kegiatan pendistribusian.
- d. Melaporkan hasil survey kepada bidan pendistribusian.
- e. Memberikan pertimbangan dan analisa terhadap hasil survey kepada bidang pendistribusian.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lapangan tetentu tekait dengan persiapan pendistribusan.

6. Bagian Kebersihan dan Penjaga Kantor

- a. Memastikan seluruh ruangan dalam keadaan bersih dan siap pakai.

- b. Menghidupkan dan mematikan lampu dan Wifi ruangan.
- c. Memastikan seluruh fasilitas kantor siap pakai.
- d. Menyiapkan buku tamu dan mengkonfirmasi kesediaan pengurus menerima tamu.
- e. Menyiapkan ruang pada saat rapat dan menerima tamu.
- f. Menyiapkan minuman/ snack pagi pengurus BAZNAS dan tamu.
- g. Membuka dan menutup pintu kantor setiap hari kerja.

G. Kegiatan Pokok Organisasi/Instansi

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tugas dan kewajiban BAZNAS adalah :

1. Perencanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Perencanaan meliputi perencanaan pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan harta zakat dan segala sesuatu yang terkait dengan ketiga kegiatan dimaksud. Perencanaan semacam ini cenderung pada rencana pekerjaan (Program Kerja) berikut anggaran keuangan yang dibutuhkan, dan masih bersifat umum atau global.

2. Pelaksanaan Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Pelaksanaan yang dimaksud adalah mengorganisir segala sesuatu terkait dengan tugas, tanggung jawab dan kewajiban BAZNAS mulai dari pengumpulan, Pendistribusian dan pendayagunaan harta zakat. Pengorganisasian ini harus terstruktur agar tidak terkesan asal-asalan, tidak siap, mendadak yang pada akhirnya tidak terlaksana secara maksimal. Misalnya, rencana untuk mengumpulkan dana zakat. Kegiatan ini harus

terstruktur, siapa yang akan mengetahui kegiatan ini, jenis zakat apa yang akan di himpun, kemana dana zakat tersebut harus dikumpulkan, siapa yang akan dijadikan mitra kerja, dan lain sebagainya.

3. Pengendalian Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat

Untuk memastikan dana zakat dapat terkumpul, dan di distribusikan serta pendayagunaan sesuai dengan rencana maka di perlukan pengendalian dana zakat yang terprogram, dengan tujuan penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁸

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong melakukan beberapa kegiatan yang telah terprogram dan terencana, masing-masing program tersebut memiliki Standar Operasional masing. Secara umum program-program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rejang Lebong Taqwa

Adala program bantuan yang diberikan dalam rangka meningkatkan syiar Dakwah Islam. Program Rejang Lebong Taqwa ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

⁸ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*, 2019.

- 1) Santunan Insentif Guru Ngaji.
- 2) Santunan Da'i BAZNAS.
- 3) Muballigh Desa
- 4) Pembinaan masyarakat Muallaf
- 5) Santunan para Imam Masjid Desa yang tidak dapat Honorarium dari pemerintah daerah.

b. Rejang Lebong Cerdas

Rejang Lebong Cerdas adalah program pemberian santunan bagi siswa siswi keluarga tidak mampu agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Program Rejang Lebong Cerdas ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- 1) Bantuan Beasiswa Dhuafa.
- 2) Bantuan sarana pendukung belajar
- 3) Beasiswa prestasi
- 4) Anak asuh Baznas

c. Rejang Lebong Sehat

Adalah program bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak mampu di wilayah Rejang Lebong. Program Rejang Lebong Sehat ini dibagi dalam beberapa cabang, yaitu :

- 1) Pemberian bantuan biaya pengobatan.
- 2) Bantuan biaya transport pasien dhuafa.
- 3) Bantuan pembinaan kesehatan.
- 4) Pemberian bantuan paket sehat dhuafa.

5) Rejang Lebong Makmur

Adalah program bantuan yang dilakukann dalam rangka membantu dan membuka peluang bagi masyarakat tidak mampu untuk dapat berusaha di bidang ekonomi. Program Rejang Lebong Makmur ini dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu :

- 1) Bantuan pembinaan pengembangan usaha kecil menengah.
- 2) Pemberian bantuan modal usaha kelompok produktif.
- 3) Pemberian bantuan alat usaha produktif.

d. Rejang Lebong Peduli

Adalah program bantuan yang diberikan dalam rangka wujud kepedulian BAZNAS atas musibah, wabah, masalah yang terjadi di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Program Rejang Lebong Peduli ini dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu :

- 1) Santunan konsumtif bulanan.
- 2) Santunan konsumtif sekali bantu.
- 3) Santunan Muallaf.
- 4) Santunan Al Ghorimin.
- 5) Santunan dhuafa'.
- 6) Bantuan rehab rumah dhuafa.
- 7) Santunan anak yatim
- 8) Santunan cepat tanggap bencana.⁹

⁹ Baznas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Zakat dan zakat perdagangan

Zakat adalah kewajiban atas jumlah harta tertentu untuk golongan tertentu dan waktu tertentu. Kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai dengan syarat yang ditentukan dan diberikan kepada orang yang tertentu pula syarat yang dimaksud adalah mencapai *nishab* dan *haul*. Sedangkan yang dimaksud orang tertentu adalah *mustahik* zakat terdiri dari 4 kelompok golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.

2. Profil Informan

Pada hasil penelitian mengenai tentang "upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan". Dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. penulis mencoba untuk menggali informasi bagaimana upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan, apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat dan mencari jawaban atas rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dengan mewawancarai beberapa informan yang terkait. mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka penulis menetapkan jumlah informan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu

dengan jumlah informan sebanyak 3 (tiga) orang dari seluruh staf yang berjumlah 9 orang yaitu:

Tabel 4.1
Informan yang di wawancari

No	Nama	Jabatan
1	Sukemi,S.Ag	Wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan
2	Muhidn,SE	Wakil ketua bidang kesekretariatan
3	Drs.Khairul Anwar	Wakil ketua Bidang pendistribusian pendayagunaan

Berdasarkan tabel 4.1, terdapat 3 orang informan yang diwawancarai dalam penelitian ini. Informan pertama adalah Bapak Sukemi, S.Ag yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan, Informan kedua adalah Bapak Muhidn, SE yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan, Informan ketiga adalah Bapak Drs. Khairul Anwar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Ketiga informan ini dipilih berdasarkan posisi jabatan strategis yang diembannya di BAZNAS sehingga dianggap menguasai informasi terkait upaya peningkatan penerimaan zakat perdagangan serta hambatan yang dihadapi. Wawancara kepada ketiga informan ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang komprehensif seputar fokus penelitian.

2. Hasil Wawancara

Peneliti akan menguraikan hasil observasi dan wawancara penelitian dilapangan berdasarkan judul “upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan”.

Untuk mengetahui hal tersebut peneliti menyanyakan tentang jumlah pedagang yang ada di Rejang Lebong dengan bapak Hendri Afrizal Dinas Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong.

“jumlah pedagang di Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 3000, akan tetapi yang sudah ada NIB (Nomor Induk Berusaha) baru 168 pedagang”¹

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong, jumlah pedagang di Kabupaten ini mencapai 3000 pedagang. Namun, baru 168 pedagang yang memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Hal ini menunjukkan masih banyaknya pedagang informal yang belum terdata dengan baik.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara yang dengan Bapak Muhidin selaku Wakil ketua bidang kesekretariatan untuk megetahui program apa yang dimiliki BAZNAS dalam upaya meningkatkan Zakat Perdagangan :

“untuk program nya sendiri kami di BAZNAS ini mempunyai program Rejang Lebong sejatera diberikan untuk meningkatkan perekonomian warga yang tidak mampu, bantuan berupa bentuk modal usaha maupun barang dukung usaha.”²

¹ Hendri Afrizal,Wawancara, 09 Agustus 2023 ,Pukul 13.01 Wib

² Muhidin,Wawancara, 09 Agustus 2023 ,Pukul 09.01 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhidin selaku Wakil Ketua Bidang Kesekretariatan pada tanggal 9 Agustus 2023 pukul 09.01 WIB, beliau menjelaskan bahwa BAZNAS memiliki program Rejang Lebong Sejahtera yang diberikan untuk meningkatkan perekonomian warga tidak mampu dalam bentuk modal usaha dan barang pendukung usaha.

Selanjutnya dituturkan juga oleh Bapak Khairul Anwar selaku ketua bidang pendistribusi menuturkan bahwa:

” program ekonomi produktif dan program Rejang Lebong sejahtera yang di lakukan BAZNAS seperti kita bantu modal usaha pedagang kecil seperti misalnya kita kasi modal usaha para pedagang kaki lima itu 1jt satu orang, etalase untuk yang berjualan pinggir jalan. Ditahun 2021 kami membagikan bantuan berupa 25 unit gerobak bagi kelompok pemulung, serta 20 unit gerobak bakso serta gerobak bakso tempel dimotor ”³

Program yang dilakukan oleh lembaga BASNAS agar masyarakat mau berzakat, dari wawancara kepada kedua informan diatas penulis menyimpulkan bahwa BAZNAS juga memiliki program ekonomi produktif seperti bantuan modal usaha kepada pedagang kecil Rp 1 juta/orang, pemberian etalase untuk pedagang pinggir jalan, dan bantuan 25 unit gerobak untuk kelompok pemulung serta 20 unit gerobak bakso pada tahun 2021. Kedua program tersebut dinilai cukup bagus dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat tidak mampu dan membantu para pedagang kecil. Namun demikian, program-program ini dirasa perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat

³ Khairul Anwar, Wawancara, 09 Agustus 2023 , Pukul 10.35 Wib

lebih dikenal masyarakat luas sehingga tujuannya untuk meningkatkan penerimaan zakat perdagangan dapat tercapai.

Selain program kerja, penelitian juga menyakan bentuk-bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh BAZNAS

Bentuk penyuluhan BAZNAS bervariasi, ada program mubaligh BAZNAS, program-program yang disatukan dalam pendiskusian, ada yang program bersama pemerintah daerah, dan berbagai macam situasi dan keadaan yang memungkinkan BAZNAS untuk mensosialikan program kerjanya.

Wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Khairul Anwar selaku wakil ketua bidang pendistribusian dan pemberdayagunaan mengenai penyuluhan menuturkan bahwa:

"hampir merata masyarakat Rejang Lebong belum mengetahui secara menyeluruh mengenai zakat, terutama zakat perdagangan baik itu pemahaman, mekanisme dan cara pembayarannya mereka hanya memberikan pada fakir miskin saja yang berada di lingkungannya, Maka dari itu sosialisasi adalah cara yang paling cepat. Untuk memberikan pemahaman terhadap wajib zakat bahwa sistem sosialisasi yang BAZNAS lakukan itu sesuai dengan etika regulasi yang ada pertama kita membrikan surat permohonan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada pedagang yang sudah mencapai skala besar yang layak berzakat"⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khairul Anwar selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pemberdayagunaan pada tanggal 9 Agustus 2023 pukul 10.41 WIB, beliau menjelaskan bahwa secara umum pemahaman masyarakat Kabupaten Rejang Lebong terkait zakat, khususnya zakat perdagangan, masih sangat kurang. Masyarakat umumnya hanya memberikan sedekah kepada fakir miskin

⁴ Khairul Anwar, Wawancara, 09 Agustus 2023, Pukul 10.41 Wib

di lingkungannya saja, namun belum memahami konsep zakat perdagangan secara menyeluruh, termasuk mekanisme perhitungan dan tata cara pembayarannya. Oleh karena itu, sosialisasi merupakan cara paling efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban zakat perdagangan, yang dilakukan BAZNAS dengan memberikan surat permohonan sosialisasi dan penjelasan rinci kepada para pedagang yang telah memenuhi syarat nisab dan haul untuk berzakat.

Maka perlu diketahui bagaimana BAZNAS memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Zakat Perdagangan, Seperti wawancara yang saya lakukan kepada bapak Muhidin selaku waka IV BAZNAS Rejang Lebong beliau menuturkan:

“saya berserta anggota melakukan sosialisasi terus menerus, seperti melalui ceramah, khutbah setiap jumat, menyebarkan famflet, surat kabar, dan melakukan seminar tentang wajib zakat terhusus untuk zakat perdagangan yang telah mencapai nishab 2,5% dan salah satu bentuk sosialisasinya melalui sistem tanya jawab, kami pihak BAZNAS melakukan sosialisasi dalam setahun sebanyak 3kali per 15 Kecamatan”⁵.

Berdasarkan wawancara diatas Sosialisasi terus dilakukan sebagai salah satu upaya yaitu dengan khotbah jumat yang dilakukan setiap seminggu sekali di hari jumat.

Seperti wawancara yang saya lakukan kepada bapak Sukemi selaku wakil bidang keuangan dan pelaporan BAZNAS Rejang Lebong beliau menuturkan:

⁵ Muhidin, Wawancara, 09 Agustus 2023, Pukul 09.10 Wib

“Pada prinsip nya penyuluhan yang dilakukan oleh BAZNAS itu bersifat umum termasuk diantara nya yang berkenaan dengan zakat perdagangan karna zakat perdagangan tersebut itu merupakan salah satu profesi masyarakat yang berpenghasilan sehingga dengan perhitungan-perhitungan tertentu yang menurut haul dan nisab nya yang telah mencapai itu wajib mengeluarkan zakat.”⁶

Pihak BAZNAS tidak memaksa untuk membayar zakat perdagangannya karan itu balik lagi kepada keimanan seseorang kepada Agamanya. Pihak BAZNAS hanya melakukan sistem regulasi yang ada dengan cara memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada pedagang.

Dari wawancara yang di sampaikan oleh bapak Hairul Anwar, Bapak Muhidin dan bapak Sukemi bisa di simpulkan bahwa pihak BAZNAS sudah melakukan upaya untuk memberikan penyuluhan dan melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman secara mendalam tentang zakat perdagangan kepada seorang calon muzakki mengenai tentang pentingnya zakat perdagangan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Khairul Anwar mengenai upaya yang akan dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan yaitu:

“ada beberapa upaya yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan salah satunya yaitu melayani pembayaran via transfer kami melayani masyarakat atau para pedagang apabila mereka ingin membayar zakatnya via transper jika masyarakat atau pedagang tersebut berhalangan untuk mebayar langsung ke kantor BAZNAS, dan memberi layanan siap jemput jadi apabila pihak muzakki

⁶ Sukemi, Wawancara, 10 Agustus 2023, Pukul 11.02 Wib

memberi tahu kapan dia akan membayar zakatnya kita siap untuk menjemputnya kapanpun itu, tapi biasanya jangka waktu para pedagang membayar zakatnya itu sekali dalam sebulan ⁷

Hal lain juga disampaikan oleh bapak Muhidin bahwa:

*“BAZNAS juga melakukan sosialisasi terus menerus, seperti melalui ceramah, khutbah jumat, surat kabar, dan melakukan seminar tentang wajib zakat terhusus untuk zakat perdagangan selain itu upaya lainnya BAZNAS juga melakukan upaya Melayani masyarakat yang membayar langsung ke kantor BAZNAS secara terbuka kami akan melayani masyarakat secara terbuka yang di maksud dalam hal ini jika ada masyarakat menanyakan tentang kemana akan menyalurkan dana zakat ini kami akan menjelaskan dengan terbuka kepada masyarakat, atau juga jika ada yang bertanya bagaimana cara membayar zakat atau perhitungannya kami juga melayani hal tersebut dengan terbuka”*⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Sukemi mengenai upaya yg akan dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan yaitu:

*“bawasanya BAZNAS melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara umum baik itu melalui media dakwa atau pun media masa dan lain sebagainya sehingga upaya BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan memeberikan program kepada program perdagangan kepada masyarakat yang memiliki profesi tersebut dengan cara mendatangi atau ada acara-acara tertentu yang memasuka materi yang berkenaan dengan masalah zakat perdagangan tersebut”*⁹.

Dari wawancara yang di lakukan penulis dapat disimpulkan bawasanya BAZNAS sudah melalukan beberapa upaya agar memudahkan mayarakat dalam membayar zakat perdagangan. Dengan

⁷ Khairul Anwar, Wawancara, 09 Agustus 2023, Pukul 10.46 Wib

⁸ Muhidin, Wawancara, 09 Agustus 2023, Pukul 09.15 Wib

⁹ Sukemi, Wawancara, 10 Agustus 2023, Pukul 11.07 Wib

adanya upaya Pengumpulan zakat perdagangan dari BAZNAS ini maka diharapkan sumber dana zakat yang masuk akan menjadi lebih bertambah, dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Rejang Lebong ini akan merata dan akan lebih maksimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepada Bapak Sukemi selaku Wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan berkaitan dengan apa yang akan BAZNAS lakukan agar pengumpulan zakat perdagangan lebih efektif beliau menuturkan :

“Untuk efektifitas dalam pengumpulan zakat perdagangan BAZNAS akan memaksimalkan pembentukan unit pengumpulan zakat di tingkat desa dan kelurahan sehingga dengan sosialisasi melalui unit pengumpulan zakat tersebut bagi masyarakat yang memiliki profesi di bidang perdagangan itu ada tempat yang paling dekat untuk mereka bertanya dan melakukan penyetoran zakat melalui unit pengumpul zakat yang sudah ditunjuk oleh BAZNAS Kab.Rejang Lebong dengan demikian di harapkan tingkat efektifitas baik itu sosialisasi dan juga pengumpulannya itu akan lebih efektif kedepannya¹⁰.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan kepada Bapak Muhidin selaku Wakil ketua bidang kesekretariatan berkaitan dengan apa yang akan BAZNAS lakukan agar pengumpulan zakat perdagangan lebih efektif beliau menuturkan :

“kami selaku staf BAZNAS akan meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi,menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar tentang zakat perdagangan”¹¹

Hal lain juga disampaikan oleh bapak Khairul Anwar beliau menuturkan:

¹⁰ Sukemi, Wawancara 10 Agustus 2023, Pukul 11:012

¹¹ Muhidin, Wawancara, 09 Agustus 2023, Pukul 09.18 Wib

“meningkatkan sosialisasi dan edukasi yang intens kepada masyarakat mengenai zakat terutama zakat perdagangan”¹²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Muhidin selaku Wakil ketua bidang kesekretariatan berkaitan dengan kendala BAZNAS dalam upaya meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong beliau menuturkan :

“kurang yakinnya masyarakat membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Rejang Lebong.para muzzaki pada umumnya memberkan sebagian hartanya secara langsung kepada orang yang mereka anggap layak menerima itu, karna mereka berpikir jika di salurkan di BAZNAS mereka tidak tau dana tersebut di salurkan ke pada siapa saja”¹³

Hal lain juga disampaikan oleh bapak Khairul Anwar selaku ketua bidang pendistribusian beliau menuturkan:

“ zakat perdagangan masi sangat kurang untuk pembayaran zakatnya,karna faktor kebiasaan masyarkat membayarnya pada bulan ramadan saja , sebagian masyarakat menganggap membayar zakat pada bulan ramadan sama saja dengan zakat-zakat yang lain” disini karna mayoritas pedagang di RL terutama di pasar org padang jadi mereka itu kebanyakan membayar zakatnya di LAZ(lembaga amis zakat muhammadiyah) yang ada di masjid aljihad, namun kita dari BAZNAS sudah melakukan sosialisasi kemasyarakat ke para pedagang , setelah kami telusuri mereka para pedagang membayar langsung kepada mustahiq ada juga yang membayarzakat ke lembaga amal zakat muhamadiyyah, LAZ langsung menyalurkan ke mutahiq ,nah seharusnya mereka itu tiap bulan membuat laporan tertulis kepada BAZNAS tapi kenyataannya sampai saat ini jarang sekali mereka melapor padahal dari pihak kami sudah berulang-ulang memberi tahu ”¹⁴

Hal lain juga di sampaikan oleh bapak Sukemi selaku bidang keuangan dan pelaporan beliau menuturkan:

¹² Khairul Anwar,Wawancara, 09 Agustus 2023, Pukul 10.48 Wib

¹³Muhidin,Wawancara, 09 Agustus 2023 ,Pukul 09.23 Wib

¹⁴ Khairul Anwar,Wawancara, 09 Agustus 2023 , Pukul 10.59 Wib

“pertama bawasanya tingkat pemahaman masyarakat khususnya yang bergerak di bidang perdagangan tidak semuanya mereka itu paham tentang zakat perdagangan tersebut nah yang kedua ada sebagian mereka itu sudah mengerti tentang zakat perdagangan namun tingkat pengetahuan mereka untuk menyetorkan zakat keBAZNAS atau lembaga zakat lainnya sebagian ada yang sudah melakukannya mungkin juga diantara mereka sudah mengeluarkan zakat tetapi secara langsung kepada yang bersangkutan nah sehingga dalam hal ini BAZNAS kita melakukan upaya tranfrasi dalam pelaporan sudah 2 tahun terakhir sudah di audit di akutan publik, sehingga dengan demikian diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS sebagai lembaga mengelola zakat itu lebih terpercaya¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat paham tentang kewajiban membayar zakat akan tetapi masyarakat terkhususnya para pedagang masih kurang percaya terhadap lembaga BAZNAS Rejang Lebong dan ada juga sebagian pedagang membayar zakatnya ke lembaga lain selain BAZNAS atau meyalurkan secara langsung kepada yang bersangkutan atau orang yang mereka anggap layak menerima zakat. ada juga sebagian dari masyarakat yang memang belum paham tentang kewajiban membayar zakat terkhusus zakat perdagangan.

B. Pembahasan

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis serta beberapa dokumentasi baik berupa foto maupun rekaman yang sengaja di ambil oleh

¹⁵ Sukemi, Wawancara 10 Agustus 2023, Pukul 11:21

peneliti guna untuk mendukung keabsahan maka penulis akan menyimpulkan hasil dari rumusan masalah yaitu:

1. Upaya yang dilakukan oleh BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong

Berdasarkan dari hasil penelitian upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan dari hasil wawancara yang telah di lakukan penulis kepada beberapa informan, maka penulis menganalisis BAZNAS mempunyai dua program yaitu ekonomi produktif dan program Rejang Lebong sejahtera merupakan program bantuan yang diberikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang tidak mampu, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk modal usaha maupun barang pendukung usaha. Dengan adanya program dan upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS ini mereka berharap dana zakat yang terkumpul akan lebih efisien dan lebih efektif dapat meningkatkan sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh pihak BAZNAS agar dalam pendistribusiannya bisa lebih merata.

Dalam hal mencapai keefektifan dalam mengumpulkan dana zakat selain mempunyai program pihak BAZNAS juga melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman kepada pedagang tentang zakat perdagangan sudah cukup baik, BAZNAS juga bersosialisasi melalui khutbah jumat, menyebarkan famflet, mengadakan seminar dan salah satu bentuk sosialisasinya melalui sistem tanya jawab pihak BAZNAS melakukan sosialisasi dalam setahun sebanyak 3 kali per 15 Kecamatan, BAZNAS akan memaksimalkan pembentukan unit pengumpulan zakat di tingkat desa dan

kelurahan sehingga dengan sosialisasi melalui unit pengumpulan zakat tersebut bagi masyarakat yang memiliki profesi di bidang perdagangan itu ada tempat yang paling dekat untuk mereka bertanya dan melakukan penyetoran zakat melalui unit pengumpul zakat yang sudah ditunjuk oleh BAZNAS Kab.Rejang Lebong.

Lalu upaya BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat perdagangan dari para pedagang tersebut upaya BAZNAS Rejang Lebong dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan, memberikan program kepada masyarakat yang memiliki profesi tersebut dengan cara mendatangi atau ada acara-acara tertentu yang memasukan materi yang berkenaan dengan masalah zakat perdagangan tersebut. pihak BAZNAS juga siap melayani dan menjemput dana zakat tersebut apabila para pedagang memintak untuk menjemput. Karena dari pihak BAZNAS memang mempunyai layanan jemput untuk mengambil dana zakat tergantung dari pihak pedagangnya bagaimana cara mereka ingin meyalurkan. pihak BAZNAS juga memberikan layanan via transper apa bila para pedagang ingin meyalurkan dana zakat maka pihak BAZNAS memberikan nomor rekening. selain itu juga pihak BAZNAS melakukan upaya melayani masyarakat yang ingin membayar langsung ke kantor BAZNAS.

Dengan adanya program dan upaya yang dilakukan oleh pihak BAZNAS ini maka diharapkan dana zakat yang terkumpul akan lebih meningkat dapat meningkatkan sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh pihak BAZNAS agar dalam pendistribusianya bisa lebih merata.

Tabel 4.2

Penyalur zakat perdagangan melalui BAZNAS Kab.Rejang Lebong

Tahun	Jumlah
2018 (35 muzzaki)	Rp.101.495.000 juta
2019 (35 muzzaki)	Rp.125.500.000 juta
2020 (38 muzzaki)	Rp.99.340.000 juta
2021 (31 muzzaki)	Rp.116.650.000 juta
2022 (47 muzzaki)	Rp. 96.500.000 juta
2023 (17 muzzaki)	Rp.49.020.000 juta

Melihat data muzzaki yang membayar zakat perdagangan di BAZNAS Rejang Lebong pada tahun 2018-2023 sebenarnya pendapatan dana zakat cukup besar maka akan dapat meningkatkan sumber dana zakat yang dikumpulkan oleh pihak BAZNAS agar dalam pendistribusiannya bisa lebih merata. Akan tetapi sayangnya dari tahun 2021 hingga 2023 penerimaan zakat perdagangan menurun padahal BAZNAS sudah melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan zakat perdagangan

Ada sebagian pedagang lebih memilih membayar zakat ke lembaga lain selain BAZNAS ada juga yang memberi langsung kepada orang yang mereka anggap layak menerimanya.

2. Kendala BAZNAS Dalam Meningkatkan Penerimaan Penerimaan Zakat Perdagangan

Berdasarkan dari hasil penelitian upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan dari hasil wawancara yang telah di lakukan penulis kepada beberapa informan, maka penulis menganalisis. Terdapat

beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam penerimaan zakat perdagangan di Rejang Lebong yaitu.

- 1) Masih kurangnya kesadaran pedagang banyak masyarakat yang sudah mampu untuk membayar zakat namun tidak menunaikannya.
- 2) Ada juga sebagian masyarakat menganggap membayar zakat pada bulan ramadhan sama saja dengan zakat lainnya.
- 3) Kurangnya kepercayaan masyarakat membayarkan zakatnya kepada pihak BAZNAS.
- 4) Ada juga sebagian pedagang membayar zakatnya ke lembaga lain selain BAZNAS dan ada juga yang langsung memberikan kepada masyarakat langsung yang mereka anggap layak menerima zakat.
- 5) Tingkat pemahaman masyarakat masih kurang khususnya yang bergerak dibidang perdagangan tidak semuanya mereka itu paham tentang zakat perdagangan dan tidak paham mengenai penyetoran zakat ke BAZNAS langsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian yang di amati secara langsung ke BAZNAS Rejang Lebong maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah melakukan berbagai upaya sesuai hasil penelitian untuk meningkatkan penerimaan zakat perdagangan. Upaya tersebut meliputi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha dan barang pendukung kepada pedagang kecil dan petani, melaksanakan sosialisasi rutin melalui khutbah Jumat, penyebaran pamflet, dan seminar tentang zakat perdagangan, serta memaksimalkan unit pengumpul zakat di tingkat desa/kelurahan untuk lebih mendekatkan akses masyarakat dalam membayar zakat perdagangan. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan layanan pembayaran zakat melalui transfer bagi muzaki yang berhalangan hadir ke kantor, layanan antar jemput, serta melayani pembayaran secara terbuka di kantor jika ada pertanyaan dari muzaki.

Menejemen zakat berkaitan dengan upaya peningkatan kesadaran muzaki menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS/LAZ melalui berbagai kegiatan sosial seperti media dakwa, cetak, elektronik, program unggulan, penciptaan iven dan lainnya. Pendapat lain mengatakan menejemen zakat adalah suatu pola pencernaan, pengelolaan, pendistribusian dan pengawasa dana zakat agar lebih baik, terskruktur dan tersalur secara merata dan memenuhi kemaslahan umum.

Alasan zakat harus dibayarkan melalui BAZNAS, pertama yaitu tidak subjektif, jika muzaki mengelola sendiri dana zakatnya penyaluran akan tergantung pada suasa hati, kedua yaitu menjaga harkat mustahik, ketiga objek oprasional jika zakat di kelolah oleh BAZNAS, harga diri, harkat, dan ketidakberdayaan mustahik tetap terjaga, keempat dana terhimpun lebih besar, kelima melalui badan amil berbagai program pemberdayagunaan dan pemberdayaan mustahik akan lebih dilakukan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya peningkatan penerimaan zakat perdagangan tersebut. Kendala utama adalah masih rendahnya kesadaran sebagian pedagang untuk membayar zakat tepat waktu dan adanya kebiasaan membayar zakat hanya pada bulan Ramadhan. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pedagang kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat juga masih kurang, sehingga banyak yang memilih menyalurkan zakatnya ke LAZ atau langsung kepada mustahiq. Adapula sebagian pedagang yang belum memahami tata cara perhitungan dan pembayaran zakat perdagangan berdasarkan syariat.

Dilihat dari data 2018 hingga 2023, tidak terjadi peningkatan secara signifikan jumlah zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Penurunan jumlah zakat yang diterima juga tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan upaya yang dilakukan BAZNAS, karena fokus utama bukan pada kuantitas atau jumlah nominal zakat yang dibayarkan, melainkan jumlah muzaki yang membayar kewajiban zakatnya. Selain itu, terjadinya penurunan

penerimaan zakat pada beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi oleh faktor penurunan pendapatan sebagian masyarakat.

Data penerimaan zakat perdagangan dari tahun ke tahun menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan zakat perdagangan yang dijalankan BAZNAS belum berjalan optimal. Oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong perlu mengevaluasi seluruh program dan kebijakan penghimpunan zakat yang telah dijalankan, guna menemukan kendala dan hambatan yang selama ini masih terjadi. Kemudian, BAZNAS juga perlu mengembangkan strategi baru yang lebih efektif agar upaya peningkatan penerimaan zakat sektor perdagangan dapat dilakukan secara lebih maksimal pada masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang di peroleh dari bab-bab di atas dan segenap usaha dan kemampuasn penulis, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak BAZNAS Rejang Lebong untuk lebih rutin dalam mengadakan sosialisasi ke masyarakat agar dalam pengumpulan dana zakat lebih meningkat dan mengoptimalkan dana zakat dalam setiap tahunnya, pihak BAZNAS tentunya harus ikut dalam perkembangan zaman seperti contohnya membentuk aplikasi atau media lainnya yang mudah untuk dijangkau seluruh kalangan mengingat sekarang sudah serba teknologi, dan juga menambah program tentang bagaiman agar cara pengumpulan dana zakat lebih meningkat.

Membuat program khusus zakat perdangan dan mensosialisaikan khusus tentang zakat perdangan kepada masyarakat terutama para pedagang.

2. Untuk para muzakki hendaklah menyalurkan dana zakatnya ke lembaga yang resmi seperti BAZNAS, apabila para nuzzaki sudah merasa harta yang dimiliki sudah mencapai haul dan nisab hendaklah di keluarkan zakatnya karena didalamnya ada hak orang miskin yangbertujuanya untuk mensucikan harta dan memberantas kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Rofi, And Sunan Fanani, *Compliance Factors Of Paying Zakat On Trade For Muslim Fashion Traders At Pusat Grosir Surabaya*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2023.
- Abidin, Z, *Fiqh Ibadah*, Deepublish, (2020)
- Ahmad, And Muslimah, *Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif*, Proceedings, 2021.
- Baznas, *Profil Baznas Rejang Lebong*, [Https://Bengkulu.Baznas.Go.Id/](https://Bengkulu.Baznas.Go.Id/)
- Baznas, *Tentang Zakat Emas Dan Perak*, Baznas.Go.Id, 2023
- Dompot Dhuafa Republika, Yasin, *Panduan Zakat Praktis Edisi 1432 H*, Dompot Dhuafa Republika, 2019.
- Fadli, Muhammad Rijal, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika, 2021.
- Fb Kasim, *Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah*, 2019.
- Vera Intan Sari, *Analisis Pemahaman Pedagang Pasar De Tentang*, 2023
- Indonesia, Presiden Republik, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011*, 2019.
- Janet M. Ruane, M.S.M.I.M.Z., *Penelitian Lapangan; Saksikan Dan Pelajari: Seri Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Nusamedia, 2021.
- Kaharuddin, *Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi*, 2021.
- Lutfiah Mahmudah, And Edi Susilo, *Implementasi Zakat Perdagangan Di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*, Jurnal Rekoginisi Ekonomi Islam , 2023.
- Mengumpulkan, Dalam, And Zakat Perdagangan, *Strategi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Mengumpulkan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Kuantan Singingi*, 2021
- Na, D E Condata, And Crise Hipertensiva, *Implementasi Fungsi Manajemen Di Baznas Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Pengelolaan Zakat*, 2023
- Nopiardo, Widi, *Perilaku Berzakat Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat Perdagangan Di Nagari Padang Ganting Kecamatan Padang Ganting*

- Kabupaten Tanah Datar, Zawa: Management Of Zakat And Waqf Journal, 2023.*
- Nur Malik Ibrahim, *Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (Bmh)Perakilan Bengkulu*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Nurul Istiqamah, And Rosmita Rosmita, *Zakat Perdagangan Bagi Muhtakir Menurut Perspektif Mazhab Mālik*, Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab, 2023.
- Pulungan, Khoirunnisa, *Peranan Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan*, 2022
- Rahmat, Rahmat, Luluk Illiyah, And Ayu Nandini, *Analisis Implementasi Zakat Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Al-Muqayyad, 2023.
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 2019.
- Rizki Deka Sakti, *Upaya Baznas Dalam Pengumpulan Zakat Perdagangan Di Kabupaten Rejang Lebong Studi Kasus Pasar Atas*, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019
- Rosalinda, Mella, Abdullah Abdullah, And Fadli Fadli, *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu*, Jurnal Akuntansi, 2021.
- Suci, Ummi Nabila, And Tuti Anggraini, *Analisis Kesadaran Membayar Zakat Perdagangan Kakao Masyarakat Desa Bandar Sawah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun*, Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 2023.
- Zakat Perternakan Kambing Di Kecamatan Bermani Ulu, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022
- Susanti, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Para Guru Min Dusun Curup Dalam Membayar Zakat Profesi Di Baznas Rejanng Lebong*, Intitut Agama Islam Negeri Curup Tahun, 2017
- Susanti, Susi, Ali Hamzah, And Maila Sari, *Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan Di Kalangan Pengusaha Batik Di Kota Sungai Penuh*, Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2020.
- Tho'in, Muhammad, Budiyono, M. Hasan Ma'ruf, And Rukmini, *Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid*, Budimas, 2020.
- Utami, Intan Tri, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Hasil Dana Zakat*

Baznas Rejang Lebong Dan Baznas Kepahiang, 2020.

Vera Dwi Gusmawati, *Penyalur Dana Zakat Untuk Baiya Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rejang Lebong*, Institut Agama Islam Negri Curup, 2019.

Viera Valencia, Luis Felipe, And Dubian Garcia Giraldo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Perusahaan Pt Trijaya Plastik Utama Perspektif Hukum Islam*, Angewandte Chemie International Edition, 2019.

Wulandari, Suci, *Analisis Pengelolaan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat'*, Hukum Ekonomi, 2021.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor *424/In.34/FS/PP.00.9/06/2023*

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.IV/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
Pertama : 1. Khairul Umam Khudhori, M.EI NIP. 199007252018011001
 2. Fitmawati, ME NIP. 2024038902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : "Selvi Rezki Piona Sasmita"
NIM : 19631094
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di kabupaten rejang Lebong

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 13 Juni 2023

Dekan,


Dr. Yusufi, M.Ag
 NIP. 197012021998031007

Tembusan :

1. Ya. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN SELESAL PENELITIAN

Nomor: /BAZNAS/RL/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa:

Nama : Selvi rezki pionasasmita
NIM : 19631094
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi: upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan

Telah selesai melaksanakan penelitian di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terhitung mulai tanggal 10 juli 2023 s/d 10 september 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 21 Agustus 2023

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG



Sekretariat :

Jl. S. Sukowati No. 50 (Komplek Masjid Agung Baitul Makmur) Curup 49114
Telp. (0732) 24671 Fax. (0732) 24671
■ baznas.kab.rejanglebong ■ baznacakab.rejanglebong@baznas.go.id



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas sei@iaicurup.ac.id

Nomor : *in* In.34/FS/PP.00.9/07/2023 Curup, 10 Juli 2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Pimpinan BAZNAS Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama	: Selvi Rezki Prona Sasmita
Nomor Induk Mahasiswa	: 19631094
Progran Studi	: Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 10 Juli 2023 Sampai Dengan 10 September 2023
Tempat Penelitian	: BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kiranya. Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan I.

Oloan Muda Hasyim Harahap, LC.MA *22*
NIP.197504092009011004

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Drs. Khaifur Anwar
Profesi : ketua bidang distribusi
Umur : 62 Tahun

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : selvi rezki piona sasmita
Nim : 19631094
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2023
Mengetahui



Drs. Khaifur Anwar

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : MUHIDIN SE

Profesi :

Umur : 58 TAHUN

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama : selvi rezki piona sasmita

Nim : 19631094

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Agustus 2023
Mengotahui



SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukemi, S.AG

Profesi : Wakil ketua bidang keuangan dan pelaporan

Umur : 51 Tahun.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : selvi rezki piona sasmita


Nim : 19631094

Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "upaya BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat perdagangan di Kab.Rejang Lebong". Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirup, Agustus 2023
Mengetahui


Sukemi, S.AG



Gambar 1.1 wawancara dengan bapak muhidin (ketua bidang kesekretariatan)



Gambar 1.2 wawancara dengan bapak muhidin (ketua bidang kesekretariatan)



Gambar 2.3 wawancara dengan bapak khairulanwar (ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan)



Gambar 2.4 wawancara dengan bapak khairul anwar (ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan)



Wawancara Dinas Perdagangan

